



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, wewenang Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah,
 - b. bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan bagian dari fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat yang lebih sehat serta memberi manfaat kesejahteraan masyarakat,
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pohuwato
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274),
- 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
8. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah
9. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik
10. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasil sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman

13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS

23. Sumber sampah adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang dan/atau diolah.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
25. Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
26. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
27. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Izin Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas
 - a. sampah rumah tangga,
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
 - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
 - a sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun,
 - b sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
 - c sampah yang timbul akibat bencana,
 - d puing bongkaran bangunan,
 - e sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau
 - f sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas :

- a tanggung jawab,
- b berkelanjutan,
- c keharmonisan, dan keseimbangan,
- d manfaat,
- e keadilan,
- f kesadaran,
- g kebersamaan,
- h kesehatan,
- i keamanan, dan
- j nilai ekonomi

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan bertujuan untuk menjamin pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk :

- a mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,
- b meningkatkan kualitas lingkungan, dan
- c meningkatkan kesehatan masyarakat, serta
- d menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan kondisi daerah dan mengacu kepada kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Provinsi Gorontalo.
- (2) Kebijakan dan strategi di Kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a Arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di Kabupaten Pohuwato
 - b Target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
 - c Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik
 - d Dalam menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten Pohuwato, pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat
- (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

- (4) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 6

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
- a Pembatasan timbulan sampah,
 - b Pendaauran ulang sampah, dan/atau
 - c Pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, dan/atau
 - b Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan
- (3) Setiap orang dan/atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Paragraf 1 Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :
- a Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya
 - b Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin

- (2) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Kegiatan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 8

- (1) Produsen wajib melakukan pendaauran ulang sampah dengan :
 - a Menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya
 - b Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dan/atau
 - c Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang
- (2) Dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setiap orang dan/atau produsen wajib melakukan pendaauran ulang sampah yang dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari produksi dan/atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (5) Dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan bahan pangan dan/atau kemasan lainnya, pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 9

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :
 - a Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah,

- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang, dan/atau
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang
- (2) Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Paragraf 1 Pemilahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan sampah, serta melakukan pemilahan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan mulai dari hulu sampai hilir.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (3) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan
 - a Jenis usaha,
 - b Kapasitas usaha, dan
 - c Dokumen lingkungan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan sampah wajib menghasilkan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang memenuhi baku mutu bahan berbahaya dan beracun yang ditetapkan oleh pemerintah
- (3) Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
 - a Diproses di tempat pemrosesan akhir, dan
 - b Dijadikan bahan bakar

Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan
- (2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menerapkan sistem :
 - a. Control landfill,
 - b. Sanitary landfill,
 - c. Insinerasi,
 - d. Pemanfaatan biomassa atau,
 - e. Pemanfaatan gas metan
- (2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :
 - a. Baku mutu limbah cair,
 - b. Baku mutu air limbah,
 - c. Baku mutu limbah berbahaya dan beracun,
 - d. Baku mutu emisi udara
- (3) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur

Paragraf 6
Penetapan Lokasi Pemrosesan Akhir

Pasal 18

- (1) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dalam penetapan tempat pemrosesan akhir sampah harus mempertimbangkan :
 - a Kelayakan lingkungan
 - b Teknologi
 - c Hidrologi
 - d Kemiringan zona
 - e Jarak dari lapangan terbang
 - f Tidak boleh berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 tahun dan/atau
 - g Peraturan perundang-undangan yang terkait

Paragraf 7
Kompensasi

Pasal 19

- (1) Kompensasi yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah :
 - a Kompensasi Dampak Negatif
 - b Kompensasi Jasa Pelayanan
- (2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
- (3) Dalam pemberian kompensasi harus mempertimbangkan :
 - a Kepastian tentang dampak negatif,
 - b Data pengawasan dan pemantauan dampak negatif,
 - c Jenis dampak negatif,
 - d Besar dan pentignya dampak negatif
- (4) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah berupa
 - a Pencemaran air,
 - b Pencemaran udara,
 - c Pencemaran tanah,
 - d Longsor,
 - e Kebakaran dan,
 - f Ledakan gas methan

- (5) Jenis-jenis kompensasi yang diberikan dapat berupa :
- a Pemulihan kualitas lingkungan,
 - b Biaya kesehatan dan pengobatan,
 - c Relokasi penduduk,
 - d Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan, dan
 - e Kompensasi dalam bentuk lain
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan Pekerja

Pasal 20

Pengelola penanganan sampah wajib menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Paragraf 9
Penanggulangan

Pasal 21

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
- (5) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi

- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Tanggap Darurat dan Pemulihan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi
 - a Tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah,
 - b Tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir,
 - c Tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir,
 - d Menimbulkan dampak besar dan penting
- (3) Kebijakan tanggap darurat meliputi
 - a Penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir,
 - b Penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat,
 - c Standar operasional prosedur evakuasi korban pemulihan kualitas lingkungan,
 - d Penetapan kompensasi
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati Pohuwato.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya yang didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Bupati Pohuwato.
- (4) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan pencemaran kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sesuai Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
 - b. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah.
 - c. Pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
 - d. Pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara lisan dan tertulis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

- (1) Penghasil sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah sebagai usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan insentif
- (2) Penghasil sampah yang tidak melaksanakan program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan disinsentif
- (3) Insentif dalam pengelolaan sampah meliputi:
- a. Insentif langsung
 - b. Insentif tidak langsung
- (4) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dapat berupa:
- a. Uang tunai
 - b. Bahan dan peralatan
- (5) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dapat berupa:
- a. Insentif fisik
 - b. Insentif jasa pelayanan
 - c. Insentif sosial
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan

BAB VIII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 26

- (1) Bupati Pohuwato dapat mengembangkan secara swadaya penerapan teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah

- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah.
- (3) Bupati Pohuwato memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku
- (3) Tata cara kerjasama dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan Pemerintah Kabupaten yang lain dalam wilayah Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat bermitra dengan BUMD dan pihak ketiga
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan pihak ketiga bersangkutan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerjasama,
 - b. Objek kerjasama
 - c. Ruang lingkup kerjasama,
 - d. Hak dan kewajiban para pihak
 - e. Jangka waktu kerjasama
 - f. Pengakhiran kerjasama
 - g. Keadaan memaksa, dan

h penyelesaian perselisihan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan kemitraan dan penagihan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato
- (2) Objek kerjasama antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) Tata cara penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X

PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Bupati Pohuwato sesuai dengan kewenangannya
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan
 - a. Lokasi
 - b. Jenis Usaha
 - c. Dokumen Lingkungan
 - d. Kapasitas Usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengembangkan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagai basis data

- (2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib mengembangkan basis data dan informasi pengurangan dan penanganan sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung dengan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
 - c. Kompensasi jasa pelayanan, dan
 - d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah
- (2) Pelaku usaha wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Memindahkan atau membuang sampah ke dalam dan/atau dari dalam daerah Kabupaten Pohuwato tanpa izin Bupati.
- b. Mengimpor sampah
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan pembinaan kepada aparatur, masyarakat dan pengelola sampah meliputi :

- a. Sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
- b. Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di daerah
- c. Pembangunan proyek percontohan program pengelolaan sampah

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai kewenangannya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah

BAB XV
PENDIDIKAN DAN KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten Pohuwato menanamkan paradigma baru pengelolaan sampah berwawasan lingkungan sejak dini pada anak di sekolah
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan di sekolah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kampanye

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan kampanye dan komunikasi masyarakat melalui media informasi untuk menanamkan nilai-nilai pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a Paksaan Pemerintah
 - b Uang paksa, dan/atau
 - c Pencabutan Izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas
 - a sengketa antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan pengelola sampah, dan
 - b sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat
- (2) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan
- (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui :
 - a Mediasi,
 - b Negosiasi,
 - c Arbitrase,
 - d atau pilihan lain dari pada pihak yang bersengketa
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan

Padal 41

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terwujud ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan kelompok

Pasal 42

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 43

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a berbentuk badan hukum,
 - b mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah, dan
 - c telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
 - b melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
 - d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
 - e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pengelolaan sampah, dan
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah
 - g Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

h Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf e, dan huruf g, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1 000 000 00 (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah yang tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan
- (5) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Pohuwato

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 9 Mei 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG PERSAMPAHAN

1. UMUM

Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Wilayah Kabupaten Pohuwato adalah salah satu segi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato, dan sebagai syarat terpeliharanya kesehatan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan upaya pengelolaan sampah yang baik, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, dukungan dari masyarakat Kabupaten Pohuwato mutlak diperlukan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851), Pemerintahan Kabupaten Pohuwato diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah serta melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah juga didorong meninggalkan paradigma lama yang bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir yang ternyata membawa dampak besar pada menurunnya kualitas lingkungan. Adapun paradigma baru pengelolaan sampah saat ini adalah pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya, memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat

Pemerintah menyadari keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Pohuwato ditentukan oleh sikap, kepedulian dan kesadaran serta perilaku individu masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam mengurangi dan menangani sampah dihasilkannya

Dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten pohuwato sesungguhnya telah memiliki nilai – nilai kearifan Religius dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, dimana pengelolaan sampah dapat menjadi bagian didalamnya yang merupakan modal sosial untuk dapat mendukung dan mendorong kesadaran masyarakat agar memenuhi tujuan peraturan daerah ini sesuai dengan harapan dan cita

– cita yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Akhirnya kita semua berharap melalui Peraturan Daerah ini, keberadaan dan citra Kabupaten Pohuwato sebagai ikon muslim wilayah timur dengan keragaman adat istiadatnya, juga ditunjang dengan kebersihan, kesehatan lingkungan, dan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

Huruf c

Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan Pengelolaan Khusus

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, tempat wisata dan tempat hiburan

Yang dimaksud Fasilitas Sosial antara lain terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum yaitu antara lain, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klink, puskesmas, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi dan pengembangan teknologi tinggi.

Pasal 3

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan pasal 28h ayat (1) UUD 1945

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Yang dimaksud asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah yang baik harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan keharmonisan adalah pengelolaan sampah oleh seluruh pemangku kepentingan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alatangkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat penglahan sampah terpadu dan/atau pemrosesan akhir

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bahan pangan dan atau kemasan lainnya adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia dan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan membungkus pangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pemilihan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Metoda ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan Dalam operasionalnya juga dilakukan

perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA

Huruf b

Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi yang ditimbulkan dapat diminimalkan

Huruf c

Metode pemusnahan sampah dengan cara pembakaran

Huruf d

Metode pemanfaatan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerobik sampah organik

Huruf e

Metode pemanfaatan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi sampah pada landfill

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja merupakan perlindungan pekerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada penghasil sampah yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai dengan proses alam dan ramah lingkungan

Ayat (2)

Disinsentif dikenakan misalnya pada penghasil sampah yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai dengan proses

alam, sulit diguna ulang dan/atau didaur ulang serta tidak ramah lingkungan,

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Lingkup perijinan yang diatur oleh pemerintah antara lain memuat persyaratan untuk memperoleh ijin, jangka waktu ijin dan berakhirnya ijin

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Paradigma baru pengelolaan sampah adalah pendekatan pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir (*end pipe*), akan tetapi pengelolaan sampah saat ini harus didasarkan pandangan pengelolaan sampah yang di mulai dari sumbernya, berwawasan lingkungan, memiliki nilai ekonomi, dan bermanfaat bagi manusia

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok

Pasal 42

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah

Ayat (2)

Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 160